



PROPOSAL

**YAYASAN MULIA INDAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

TAHUN 2026 - 2027

Alamat : Jl. A. Rani Mempawah



YAYASAN MULIA INDAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

Nomor : 002/YMI/KM/1/2026

Mempawah, 9 Februari 2026

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Proposal Yayasan Mulia Indah Kab. Mempawah

Kepada Yth :
Bupati Mempawah

Di –
Mempawah

Dengan hormat,

Teriring salam semoga kita semua senantiasa berada dalam limpahan Rahmat dan Hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjalankan dan Menyukseskan program kerja Yayasan Mulia Indah Kabupaten Mempawah maka dengan ini kami mengajukan Proposal Yayasan Mulia Indah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2027 sebagaimana Proposal terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

PENGURUS
"YAYASAN MULIA INDAH"
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA


HERMAN, S.E



SEKRETARIS


SUMADI, S.P

PROPOSAL

“YAYASAN MULIA INDAH”

KABUPATEN MEMPAWAH

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam menyongsong era globalisasi dan pasar bebas ini Pembangunan Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah guna mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara – negara maju dan untuk menciptakan Masyarakat yang hidup mandiri serta Sejahtera.

Dalam Upaya melaksanakan, salah satunya Adalah konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat merupakan sesuatu yang harus kita kedepankan. Bahwa Pembangunan yang sangat banyak pandangan diperlukan adanya interaksi antara struktur Masyarakat baru dan dapat memberikan peran kepada Masyarakat.

Karena itu Yayasan Mulia Indah menyadari bahwa Pembangunan Masyarakat untuk maju mandiri dan Sejahtera memerlukan struktur, kedudukan dan peran ekonomi rakyat, peningkatan berbagai arah Pembangunan seperti pemberdayaan ekonomi, ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, cukup sandang pangan, serta papan untuk Masyarakat agar terhindar dari konflik kepentingan Masyarakat agar situasi Indonesia maju yang ingin dilaksanakan dapat tercapai.

II. LANDASAN

Landasan pokok – pokok program kerja Yayasan Mulia Indah kabupaten Mempawah Adalah :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional :
 - UUD 1945
 - Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001

c. Landasan Operasional :

- Akte Notaris Edwina Annisa Pramuditha, S.H., M.KN Tanggal 12 April 2023 Nomor 15
- Semangat gotong royong kemasyarakatan

III. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari Yayasan Mulia Indah dengan mengajukan proposal pencairan dana ini adalah :

- Memajukan Yayasan Mulia Indah kabupaten mempawah
- Meningkatkan sumber daya manusia
- Menjalankan program – program kerja Yayasan

IV. SASARAN

1. Memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan antara sesama anggota Yayasan
2. Meningkatkan kemantapan mental, fisik dan pengetahuan pengalaman dan keterampilan.
3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kabupaten mempawah. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kabupaten mempawah umumnya.

V. JENIS KEGIATAN

- a) Kesekretariatan
- b) Pengadaan Seragam
- c) Seminar dan pelatihan
- d) Usaha – usaha Yayasan
- e) Pembangunan pondok tsanawiyah Yayasan mulia indah

VI. PROFIL YAYASAN

Profil Yayasan mulia indah Adalah sebagaimana terlampir.

VII. AKTE PENDIRIAN

Akte Pendirian Yayasan ialah akte notaris tanggal 12 April 2023 nomor 15. (copy akte terlampir)

VIII. ESTIMASI BIAYA

Adapun estimasi biaya pengajuan Yayasan mulia indah Adalah seperti terlampir.

IX. PENUTUP

Suksesnya pelaksanaan rencana kegiatan Yayasan mulia indah kabupaten mempawah nantinya tergantung dari Kerjasama dan partisipasi semua pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dalam membangun dan mengembangkan potensi mesyarakat dan semoga dengan melaksanakan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas bantuan serta Kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Mempawah, 9 Februari 2026

**PENGURUS
"YAYASAN MULIA INDAH"
KABUPATEN MEMPAWAH**

KETUA


HERMAN, S.E



SEKRETARIS


SUMADI, S.P

**RINCIAN ANGGARAN
KEGIATAN YAYASAN MULIA INDAH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026/2027**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KET
1.	Operasional sekretariat		
	a. Pembenahan dan pengadaan sekretariat	Rp. 50.000.000,-	-
	b. Keperluan ATK	Rp. 12.000.000,-	-
	c. Rapat Internal Sekretariat	Rp. 12.000.000,-	-
	d. Ongkos perjalanan dalam mendukung kegiatan operasional sekretariat	Rp. 40.000.000,-	-
	e. Pembelian mebluer	Rp. 20.000.000,-	-
	f. Pembelian perangkat elektronik	Rp. 50.000.000,-	-
	g. Biaya Rumah Tangga Kesekretariatan	Rp. 12.000.000,-	-
	h. Pembayaran Listrik dan Air PDAM	Rp. 6.000.000,-	-
2.	Pembangunan/Rabat Beton Sekretariat YMI Kabupaten Mempawah	Rp. 100.000.000,-	-
3.	Pemagaran Sekretariat Yayasan Mulia Indah Kabupaten Mempawah	Rp. 150.000.000,-	-
4.	Pembelian Tiang Bendera/Tiang Umbul – Umbul Yayasan Mulia Indah	Rp. 50.000.000,-	-
5.	Pengadaan Ambulance Yayasan Mulia Indah Kabupaten Mempawah	Rp. 250.000.000,-	-
	JUMLAH	Rp. 752.000.000,-	-

**PENGURUS
“YAYASAN MULIA INDAH”
KABUPATEN MEMPAWAH**

KETUA


HERMAN, S.E



SEKRETARIS


SUMADI, S.P





**EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, S.H., M.KN.
NOTARIS KOTA PONTIANAK**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00235 AH.02.01.TAHUN 2021 TANGGAL 05 NOVEMBER 2021

S A L I N A N

AKTA : AKTA PENDIRIAN
Y A Y A S A N
" NUSA BANGSA MONEVIAH "

TANGGAL : 12 April 2023.-

NOMOR : 15.-

Jalan Jenderal Urip No. 11, Kel. Tengah
Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
Kalimantan Barat
HP. 087 818 186 336 E-mail : annisapribadi218@gmail.com

AKTA PENGERTIAN

Y A Y A S A N

" MULIA INDAH MEMPAWAH "

Nomor: 15.-

- Pada hari ini, hari R a b u tanggal 12-04-2023 -----
(duabelas April tahun duaribu duapuluh tiga) Jam tigabelas --
Maktu Indonesia Bagian Barat. -----

- Telah menghadap dihadapan saya, EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kota Pontianak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
notaris, telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti

1. Tuan ABDUL KADIR, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen---

Agro Bisnis, lahir di Mempawah, pada tanggal -----
3 Agustus 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat-
tinggal di Jalan Daeng Menambon, Rukun Tetangga 003 Rukun-
Warga 002, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, --
Kabupaten Mempawah ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 6102010308670002 ; Warga Negara Indonesia.

2. Tuan HERMAN, Sarjana Ekonomi, lahir di Pasir Wan Salim, --

pada tanggal 7 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jalan A.Rani, Rukun Tetangga 011 ----
Rukun Warga 005, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah --
Hilir, Kabupaten Mempawah ; Pemegang dan Pemilik Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor: 6102010201700002 ; -----
Warga Negara Indonesia. -----

3. Tuan SUNADI, Sarjana Pertanian, lahir di Mempawah, pada --

tanggal 29 Maret 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, ---
bertempat tinggal di Jalan Gusti Ibrahim Syafiudin, Rukun-
Tetangga 024 Rukun Warga 017, Kelurahan Terusan, Kecamatan
Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ; Pemegang dan Pemilik-



Kartu tanda Penduduk Nomor: 6102012903710002 ; -----

Warga Negara Indonesia.-----

4. Tuan MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA, lahir di Kuala Secapah, pada tanggal 26 Desember 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan A.Rani, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 006, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102012612990001 ; -----
Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan MUHAMMAD SHAFRANI, lahir di Mempawah, pada tanggal 20 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RTN Bhayangkara Asri Nomor: F.12, Rukun Tetangga 041 Rukun Warga 008, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102012010690002 ; -----
Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Bahwa Penghadap Tuan HERMAN, Sarjana Ekonomi, telah mendirikan Yayasan " MULIA INDAH " berkedudukan di Mempawah, Kabupaten Pontianak, berdasarkan akta yang dibuat dihadapan EUNARTO BAMBANG, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Mempawah, tertanggal dua Februari tahun duaribu Nomor: 5. -----

- Yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, para penghadap dengan ini menyatakan untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang yayasan yang berlaku saat ini menjadi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT YEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- Y A Y A S A N -----

----- " MULIA INDAH MEMPAWAH " -----

atau dalam akta ini cukup disingkat " YAYASAN " -----

berkedudukan dan berkantor pusat di MEMPAWAH, -----

Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----

diterpat lain baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----

Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan -----

persetujuan pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang pendidikan,-----

sosial, kebudayaan dan Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut diatas,-----

yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

A. PEDIDIKAN : -----

1. Pendidikan Dasar Swasta (8512) ; -----

| a. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah -----

| Swasta (85121). -----

| b. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / --

| Madrasah Tsanawiyah Swasta (85122). -----

2. Pendidikan Anak Usia Dini (8513) ; -----

| a. Pendidikan Kanak Kanak Swasta/Raudatul Athfal/-----

| Bustanul Athfal (85132).-----

| b. Pendidikan Kelompok Bermain (85133). -----

- c. Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134). -----
- 3. Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta ---
(8522). -----
- a. Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta---
(85220). -----
- 4. Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah -----
Kejuruan Swasta (8524) ; -----
- a. Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah ---
Kejuruan Swasta (85240). -----
- 5. Pendidikan Lainnya YTDL (8549) ; -----
- a. Pendidikan Kesehatan Swasta (85494). -----
- b. Pendidikan Bimbingan belajar Dan Konseling -----
Swasta (85495). -----
- c. Pendidikan Lainnya Swasta (85499). -----
- B. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL : ---
- 1. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ---
(8690) : -----
- a. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903)
- b. Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)---
(86904). -----
- 2. Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (YTDL)---
(8899) ; -----
- a. Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi -----
Lainnya (YTDL) (88992). -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4. -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan telah berdiri sejak tanggal -----
ditandatangani akte ini. -----

K E K A Y A A N -----

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang tunai sebesar -- Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf. -----
 - c. Hibah. -----
 - d. Hibah Wasiat. -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran- dasar yayasanb atau peraturan perundang-undangan yang - berlaku. -----
3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai - maksud dan tujuan yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : -----
 - a. P e m b i n a . -----
 - b. P e n g u r u s . -----
 - c. P e n g a w a s . -----
2. Anggota organ adalah orang perserorangan yang cakap ----- bertindak. -----
3. Setipa anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota organ lain dalam yayasan ini. -----
4. Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan ----- tugasnya sebagai anggota organ suatu yayasan yang ----- menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara- berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 ----- (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai -----

kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diangkat menjadi ---
anggota organ yayasan. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Yayasan dibina oleh pembina yang terdiri dari paling ---
sedikit seorang anggota pembina. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang ---
perseorangan yaitu : -----
 - Pendiri yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai ---
wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum. -----
 - Mereka yang berdasarkan keputusan rapat pembina dinilai ---
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai ---
maksud dan tujuan yayasan. -----
3. Para anggota pembina memilih diantara mereka seorang ketu. ---
4. Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya. -----
5. Keanggotaan pembina berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ---
(curatele) ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina yang ---
diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 --
(tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota pembina.--
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi ---
mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh ---
hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat ---
anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan ---
anggota pengawas dan anggota pengurus. -----

----- MEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 8. -----

- Pembina berwenang untuk :
- a. Mengubah anggaran dasar yayasan.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas.
 - c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus.
 - e. Mengesahkan laporan tahunan yayasan.
 - f. Menyetujui penggabungan atau pembubaran yayasan.

RAPAT PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai rapat tahunan. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota pembina atau atas permintaan dua orang anggota pengurus atau seorang anggota pengawas.
2. Dalam rapat tahunan, pembina mengesahkan laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
3. Panggilan untuk rapat pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, jikalau ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat

dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara --
anggota pembina yang hadir. -----

5. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, rapat ----
pembina adalah sah jikalau lebih dari 1/2 (satu perdua) --
jumlah anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat. --
- Anggota pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh --
anggota pembina lainnya dengan surat kuasa. -----
- Semua keputusan rapat pembina diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----
- Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat ----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan --
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah anggota pembina, kecuali apabila ditentukan lain---
dalam anggaran dasar. -----

6. Setiap anggota pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1--
(satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota ----
pembina yang diwakilinya dalam rapat. -----

7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani --
oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota pembina yang ---
ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan ----
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat---
oleh notaris. -----

8. Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa diselenggarakan rapat, dengan ketentuan ---
semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis --
tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui:
dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 10. -----

1. Yayasan ini diurus oleh suatu pengurus paling sedikit ----
terdiri dari : -----
 - a. Seorang ketua ; -----
 - b. Seorang Sekretaris ; -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Anggota pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan -----
keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-----
dengan tidak mengurangi hak dari pembina untuk sewaktu-----
waktu memberhentikan anggota pengurus. -----
- Anggota pengurus tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2
(dua) masa jabatan berturut-turut. -----
3. Keanggotaan pengurus berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri"; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan -----
| (curatele) ; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. ----
 - e. telah berakhir masa jabatannya. -----
4. Anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara -----
tertulis kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki. -----
5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengurus --
lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan harus diadakan rapat pembina untuk --
mengisi lowongan tersebut. -----
6. Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi ----
lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengurus yang --
menggantikannya. -----

----- KEMAJIBAN DAN HEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 11. -----

1. Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan yayasan -- demi mencapai maksud dan tujuan yayasan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----- anggaran dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan dengan persetujuan pembina. ----- Anggaran rumah tangga tersebut baru berlaku setelah ----- mendapat persetujuan dari pembina. ----- Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan ----- anggaran dasar yayasan. -----
3. Pengurus wajib melaporkan segala tindakan dan kegiatannya secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada ----- pembina dan setiap kali diminta oleh pembina. -----
4. Dalam setiap rapat tahunan pembina, pengurus menyampaikan laporan tahunan yang diketahui oleh pengawas berkenaan -- dengan segala tindakan dan kegiatan yayasan untuk tahun- -- buku yang bersangkutan. -----

----- Pasal 12. -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus -- lainnya berhak mewakili yayasan didalam dan diluar ----- pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala -- tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang ----- mengenai pemilikan akan tetapi untuk ; -----
 - a. Membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan yayasan atau meminjamkan uang yayasan kepada pihak lain ; -----
 - b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai -----

nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ----
 pembina ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik
 yayasan. -----

c. Membebani harta kekayaan yayasan (baik bergerak maupun
 tidak bergerak. -----

- Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu -
 dari rapat pembina. -----

2. Pengurus yayasan tidak boleh membebani kekayaan yayasan --
 untuk kepentingan pihak lain atau mengikat yayasan sebagai
 penanggung hutang (borg atau avalist). -----

3. Surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama--
 dengan sekretaris dalam hal pengeluaran dan atau dalam hal
 pengeluaran dan atau penerimaan uang, surat yang -----
 bersangkutan ditandatangani oleh ketua bersama-sama -----
 dengan Bendahara. -----

4. Pengurus berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai ----
 pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan sehari hari--
 dari yayasan. -----
 - Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut pelaksana -----
 kegiatan bertanggung jawab kepada pengurus. -----

5. Tindakan pengurus yang melampaui wewenang mereka -----
 sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini adalah tidak--
 sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara ---
 pribadi baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng.-

6. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:
 a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara yayasan ----
 dengan anggota pengurus yang bersangkutan ; atau -----
 b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai -----
 kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ----
 yayasan. -----

- Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas ----
yayasan akan mewakili anggota pengurus lain yang ditentukan----
oleh rapat pembina. -----

- Dalam hal tidak terdapat pengurus lain, yayasan akan ----
diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh rapat pembina.--

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) ---
kali dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap waktu jikalau---
dianggap perlu oleh ketua atau apabila diminta oleh paling
sedikit 2 (dua) anggota pengurus yang memberitahukan ----
kehendaknya itu dengan tertulis kepada ketua. -----

2. Pengadilannya untuk rapat pengurus harus dilakukan dengan ---
surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat---
diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan ----
tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal hal yang
akan dibicarakan.-----

3. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua, jikalau ketua tidak --
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin -
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota ---
pengurus yang hadir. -----

4. Rapat pengurus adalah sah jikalau dalam rapat hadir atau--
diwakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) ----
jumlah anggota pengurus. -----

Anggota pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh ---
anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. -----

Semua keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak-

tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara---
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) ----
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. ----
- Setiap anggota pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan-
1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap ----
anggota pengurus yang diwakilinya dalam rapat. -----

5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani---
oleh ketua rapat dan oleh seseorang anggota pengurus yang-
ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----
Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah-
rapat dibuat oleh notaris. -----

6. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan --
semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis --
tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui
dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 14. -----

1. Pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota ----
apabila diangkat lebih dari seorang anggota pengawas, maka
seorang diantaranya diangkat sebagai ketua. -----

2. Anggota pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan ----
keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dengan tidak mengurangi hak pembina untuk sewaktu waktu --
memberhentikan anggota pengawas. -----
Anggota pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2--
(dua) masa jabatan berturut-turut. -----

3. Masa jabatan anggota pengawas berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia ; -----

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----
| (curatele) : -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. ---
 - e. Telah berakhir masa jabatannya. -----
4. Anggota pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksud itu secara tertulis kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengundurann diri yang dikehendaki. -----
 5. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengawas -
| lowong, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak -----
| terjadinya lowongan harus diadakan rapat pembina untuk --
| mengisi lowongan tersebut. -----
 6. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi -
| lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengawas yang -
| digantikannya. -----
 7. Apabila jabatan ketua pengawas lowong, selama belum -----
| diangkat penggantinya, maka seorang anggota pengawas yang
| diangkat berdasarkan rapat pengawas menjalankan tugas ---
| sebagai ketua pengawas.-----

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Fasal 15. -----

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan serta memberikan -----
| nasehat kepada pengurus baik diminta maupun tidak.-----
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. -----
3. Anggota pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing -
| setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan, ruangan--
| pembukuan, surat bukti, keadaan kas yayasan serta berhak-

mengotahui semua tindakan dan kebijakan pengurus. -----

4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas bertanggung jawab kepada pembina. -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya. -----
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam rapat pembina. -----
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal rapat untuk pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -- pembina wajib memutuskan : -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. --
5. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan atau ayat 4 Pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 17. -----

1. Pengawas harus mengadakan rapat pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu ----- apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat. -----
2. Panggilan untuk rapat pengawas harus dilakukan dengan --

- surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-
diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan ----
tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal hal yang
akan dibicarakan. -----
3. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas atau apabila--
ketua tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun---
yang tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka---
rapat dipimpin oleh seorang anggota pengawas yang dipilih--
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
4. Rapat pengawas adalah sah jikalau lebih dari 1/2 (satu per
dua) dari jumlah anggota pengawas hadir dan atau diwakili.
- Anggota pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh--
anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. -----
5. Semua keputusan rapat pengawas diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat suara --
setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
- Setiap anggota pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan--
1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota pengawas yang diwakilinya dalam rapat. -----
6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
harus dibuat risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh--
ketua rapat dan oleh seorang anggota pengawas yang -----
dilunjut oleh rapat untuk maksud itu, penandatanganan ----
tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat--
oleh notaris. -----
7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan---

semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis --
tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui
dengan menandatangani usul tersebut. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 10. -----

1. Tahun buku yayasan dimulai dari awal bulan Januari sampai --
dengan akhir bulan Desember tiap tahun, untuk pertama ---
kali pembukuan yayasan ditutup pada akhir bulan Desember
tahun duaribu duapuluh tiga. -----
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya--
tahun buku. -----
3. Laporan tahunan memuat sekurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku--
yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi ---
keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan --
arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
 - c. Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bag. - --
yayasan. -----
4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan ---
pengawas dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas
yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang ----
bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis. ---
5. Laporan tahunan disahkan oleh pembina dalam rapat tahunan--
pembina. -----
6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh rapat pembina dalam--
ayat 5 diatas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan--
sepekeruhnya kepada pengurus atas tindakan pengawasan yang--
dilakukan dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan

tersebut tercermin dari laporan tahunan tersebut.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19.

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat pembina yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.
2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai maka rapat pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. - Rapat pembina kedua sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota pembina dan keputusan tersebut sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Perubahan anggaran dasar yayasan yang meliputi nama dan kegiatan yayasan usaha harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
5. Perubahan anggaran dasar yayasan mengenai hal lain yang dimaksud dalam ayat 4 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

PENGGA B U N G A N

Pasal 20.

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi --- bubar dan seluruh asset serta kewajiban yayasan yang ---- menggabungkan diri beralih kepada yayasan yang menerima -- penggabungan.
2. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidak mampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa --- dukungan yayasan lain.
 - b. yayasan yang menerima dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis.
 - c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya -- ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan ----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan --- menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan ----- pengawas untuk diajukan kepada masing-masing pembina.
4. Rapat pembina masing-masing yayasan menyetujui : -----
 - a. Penggabungan ; -----
 - b. Rancangan penggabungan ; -----
 - c. Rancangan akta penggabungan ; -----
 - d. Perubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat pembina-- dari yayasan yang menerima penggabungan jika perlu).---
5. Rapat pembina dimaksud dalam ayat 4 adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per---- empat) dari jumlah anggota pembina.
Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak-

tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah anggota yang hadir atau diwakili dalam rapat.

6. Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hal Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan.
7. Penggabungan tanpa perubahan anggaran dasar atau penggabungan dengan perubahan anggaran dasar dari yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan menteri berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima penggabungan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri.
8. Pengurus yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

P E M B U B A R A N

Fasal 21.

1. Keputusan untuk pembubaran yayasan hanya dapat diambil dari usul pengurus bilamana ternyata bahwa :
 - tujuan yayasan tidak tercapai atau kekayaan yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut pengurus yayasan tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya
2. Keputusan untuk membubarkan yayasan adalah sah jika dalam

rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah anggota pembina.

Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk aufakat.

Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk aufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

3. Dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2 anggaran dasar berakhir atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1. Pembina menunjuk likwidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likwidator, pengurus bertindak selaku likwidator.

4. Likwidator atau kurator (dalam hal yayasan dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar-harian Indonesia.

5. Likwidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 22.

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan yayasan.

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka sisa kekayaan

tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 23,

1. Rapat gabungan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6 anggaran dasar ini diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan pembina.
2. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh pengawas dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat.
3. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengawas, dalam hal ketua pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat gabungan tersebut dipimpin oleh salah seorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengawas yang hadir dalam rapat.
4. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah masing-masing anggota pengawas dan anggota pengurus.
5. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
6. Masing-masing anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. Pengawas dan anggota pengurus berhak mengeluarkan satu --

suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota -----
pengawas dan anggota pengurus lainnya yang diwakilinya ---
dengan sural kuasa. -----

7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
gabungan harus dibuat risalah rapat yang wajib ditanda----
tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota -----
pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----
- Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila -----
risalah rapat dibuat notaris. -----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 21. -----

- Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran
dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga maupun dalam ----
peraturan lain akan diputuskan oleh pembina. -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa : -----

- I. Menyisipang dari ketentuan pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 15-
anggaran dasar untuk pertams alinya susunan anggota ----
pembina, pengurus dan pengawas yayasan adalah sebagai ---
berikut : -----

- F E M B I N A : -----

- K E T U A : Tuan ABEUL KADIR, Sarjana Pertanian, ----
Magister Manajemen Agro Bisnis. -----

- P E N G U R U S : -----

K E T U A : Tuan HERMAN, Sarjana Ekonomi. -----

SEKRETARIS : Tuan SUMADI, Sarjana Pertanian. ---

BENDAHARA : Tuan MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA. --

- P E N G A W A S : -----

K E T U A : Tuan MUHAMMAD SHAFRANI. -----

- II. (para) pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini apabila hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan akta ini serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan, dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.

----- DEMIKIAN AKTE INI ; -----

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan :

1. Tuan MUHAMMAD RISA YUSFIANDI, Sarjana Hukum, lahir di Pontianak, pada tanggal 13 Oktober 1966, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Komplek Melati Indah Blok A Nomor: 4 Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171031310660005.
2. Tuan HERRY GUNAWAN, lahir di Pontianak, pada tanggal 6 September 1969, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Nomor: 23, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota Pontianak ; Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171050609690010.

- keduanya Pegawai Notaris bertempat tinggal di Pontianak sebagai saksi-saksi.

- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada


Notaris Kota Pontianak

nenghadap dan saksi-saksi. seketika itu juga segera -----
ditandatangani oleh nenghadap, saksi-saksi dan oleh -----
saya. notaris. -----

- Dibuat dengan dua perubahan yaitu keduanya karena coretan.
- Akte aslinya ditandatangani secukupnya. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan

NOTARIS PONTIANAK. -



SUSUNAN PENGURUS
“ YAYASAN MULIA INDAH “

NOTARIS NOMOR : 15 Tanggal 12 April 2023

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA AHU-006323.AH.01.04.TAHUN 2023

NPWP : 73 577 241 0-704 000

PEMBINA

: ABDUL KADIR, S.P.MMA

PENGURUS YAYASAN

KETUA

: HERMAN , S.E

SEKRETARIS

: SUMADI, S.P

BENDAHARA

: MUHAMMAD RIDHA RAMA
ARMANDA

DIVISI – DIVISI

1. **PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (UMKM)** : M. SHAFRANI
2. **RESETTLEMENT DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH** : PATMAWATI.M.SOOD
3. **PENDIDIKAN DAN LATIHAN** : EDY SUHARDI
4. **LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KELAUTAN** : SUMARDIKUN, Spi
5. **PEMBERDAYAAN DAN PERKEBUNAN** : MUHAMMAD IRSYAD ROSADI
6. **PERDAGANGAN** : RONI YULI SETIAWAN



YAYASAN MULIA INDAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman, S.E

Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan dan akan mempertanggungjawabkan semua bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 9 Februari 2026

PENGURUS
"YAYASAN MULIA INDAH"
KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA


HERMAN, S.E



YAYASAN MULIA INDAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman, S.E
Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan semua kegiatan diajukan dalam proposal dan akan menyediakan dana pendamping selain bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Demikian surat ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 9 Februari 2026

PENGURUS "YAYASAN MULIA INDAH" KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA

HERMAN, S.E



YAYASAN MULIA INDAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir
Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Herman, S.E
Jabatan : Ketua
Nomor KTP : 6102010201700002
2. Nama : SUMADI, S.P
Jabatan : Sekretaris
Nomor KTP : 6102012903710002

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu.
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan
- c. Nama, lambing, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan / atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh ormas lain
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan / atau anggota organisasi
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan setiap akhir tahun
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokuman, berkas yang diserahkan, dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan / paksaan, dari pihak manapun, bertanggung jawab dan bersedia dituntut secara hukum, sebagai akibat dari pernyataan ini.

Mempawah, 9 Februari 2026

PENGURUS

“YAYASAN MULIA INDAH”

KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA


HERMAN, S.E



SEKRETARIS


SUMADI, S.P

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 73.577.241-0-704-000

YAYASAN MULIA INDAH

JL. A. RAM, RT. 011 RW. 006
KEL. KUALA SECAPAN KEC. MEMPAWAH HILIR
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH



YAYASAN MULIA INDAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

Contact Person :

082155948188

Yayasan Mulia Indah

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102010201700002

Nama : HERMAN, SE
Tempat/Tgl Lahir : PASIR WAN SALIM
02 01 1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL. A RANI
RT/RW : 01/006
Kel/Desa : KUALA BECAPAH
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Kekerabatan : WIRASWASTA
Jenis Pekerjaan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



MEMPAWAH
30 04 2016

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102012903710002

Nama: SUMADI SP
Tempat/Tgl Lahir: MEMPAWAH, 29-03-1971
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol. Darah: O
Alamat: J. GUST. IBRAHIM SYAFIUDIN
RT/RW: 024/017
Kel. Desa: TERUSAN
Kecamatan: MEMPAWAH HEIR
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP



MEMPAWAH

29-11-2021

Sumadi

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102012612990001

Nama : MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA
Tempat/Tgl Lahir : KUALA SECAPAH, 26-12-1999
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat : JL. A RANI
RT/RW : 011/006
Kel/Desa : KUALA SECAPAH
Kecamatan : MEMPAWAH HILIR
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMBUH HIDUP




MEMPAWAH
02-02-2018



[Handwritten signature]




KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPANAH
Nomor Rekening : 5021115488
Nama : YATASAN NULIA INDAH

Tanda Tangan	Disahkan Oleh : BANK KALBAR Pejabat Bank
	 Tanggal :

Hd. Df + cap datang  *satu k*
PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BACH YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNCA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNCA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



YAYASAN MULIA INDAH

KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Jl. A. Rani Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Email : muliaindah.mempawah@gmail.com

Email :

muliaindah.mempawah@gmail.com

Yayasan Mulia Indah



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691575-691963
Telex Nomor 29323 Fax Nomor 10561 - 691508 Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor. 220/Og86 /Kesbangpol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-178.HT/03/01/Tahun 1992 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk YAYASAN MULIA INDAH Tanggal 2 Februari 2000, dan Surat Permohonan YAYASAN MULIA INDAH Tanggal 18 Februari 2022 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa

Nama Organisasi	: YAYASAN MULIA INDAH
Bidang Kegiatan	: SOSIAL, SENI BUDAYA, EKONOMI, PENDIDIKAN
Periode	: 5 TAHUN
Ketua	: HERMAN, SE
Sekretaris	: SUMADI, SP
Bendahara	: MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA
Alamat	: JL. A. RANI DESA KUALA SECAPAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 24 Februari 2022

a.n. BUPATI MEMPAWAH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. ISMAIL, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 4900008 199203 1 018

Tembusan:

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
DESA KUALA SECAPAH
JALAN RAYA DAENG MENAMBON KODE POS 78914**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470 / 4 / Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan :

Nama Organisasi : **YAYASAN MULIA INDAH**
Nama Ketua : **HERMAN, SE**
Alamat : **JL. A. Rani Rt.011/Rw.006 Desa Kuala Secapah
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah**
Keterangan Lain-lain :

- a. Bahwa Organisasi tersebut diatas adalah benar berdomisili di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- b. Sepengetahuan yang ada pada kami bahwa memang benar organisasi tersebut diatas pada saat ini bertempat tinggal/berdomisili di JL. A. Rani RT.011/RW.006 Dusun Karya Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Kuala Secapah
Pada tanggal : 4 Februari 2026
Kepala Desa Kuala Secapah

MAWARDI, S.Pd



SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI RUMAH

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama (Pemilik Rumah):

Nama : Herman, S.E
Alamat : Jl. A.Rani
No. KTP : 6102010201700002

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Kedua (Peminjam):

Nama : Herman, S.E
Jabatan : Ketua Yayasan Mulia Indah Mempawah
Alamat Yayasan : Jl. A. Rani Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai rumah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 — Objek Pinjam Pakai

PIHAK PERTAMA dengan ini meminjamkan kepada PIHAK KEDUA satu unit rumah yang beralamat di : Jl. A. Rani Desa Kuala Secapah Kec. Mempawah Hilir yang selanjutnya disebut "Rumah Pinjaman."

Pasal 2 — Peruntukan

Rumah tersebut akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan kegiatan operasional Yayasan Mulia Indah Mempawah, seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan administrasi yayasan.

Pasal 3 — Jangka Waktu

Perjanjian pinjam pakai ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2029. Apabila setelah jangka waktu tersebut sudah Melawati batas yang ditentukan, maka dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4 — Tanggung Jawab

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan menggunakan rumah dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan, menyewakan, atau memindahtangankan rumah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Segala biaya perawatan ringan dan kebersihan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama masa pinjam pakai.

Pasal 5 — Pengembalian

Setelah masa pinjam pakai berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan rumah dalam keadaan baik sebagaimana saat diterima, kecuali kerusakan yang terjadi akibat pemakaian normal.

Pasal 6 — Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA



HERMAN, S.E.

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Mulia Indah Mempawah


HERMAN, S.E.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006323.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MULIA INDAH MEMPAWAH**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDWINA ANNISA PRAMUDITHA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris EDWINA ANNISA PRAMUDITHA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MULIA INDAH MEMPAWAH tanggal 13 April 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023041361100899 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MULIA INDAH MEMPAWAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MULIA INDAH MEMPAWAH
berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris EDWINA ANNISA PRAMUDITHA S.H., M.Kn.
berkedudukan di KOTA PONTIANAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008959.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 14 April 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006323.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MULIA INDAH MEMPAWAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL KADIR	6102010308670002
HERMAN, SE	6102010201700002
MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA	6102012612990001
MUHAMMAD SHAFRANI	6102012010690007
SUMADI, SP	6102012903710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDUL KADIR	6102010308670002	PEMBINA	KETUA
HERMAN, SE	6102010201700002	PENGURUS	KETUA
SUMADI, SP	6102012903710002	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD RIDHA RAMA ARMANDA	6102012612990001	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD SHAFRANI	6102012010690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008959.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 14 April 2023

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.

Notaris Kota Pontianak.-



(EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, S.H., M.Kn.)



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 030
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000923
Tanggal Terbit 14 April 2023

Pendirian

YAYASAN MULIA INDAH MEMPAWAH

Berkedudukan di : KABUPATEN MEMPAWAH sesuai dengan Akta No. 15, Tanggal 12 April 2023. Yang dibuat oleh Notaris EDWINA ANNISA PRAMUDITHA, S.H., M.KN.

Jakarta, 14 April 2023
a.n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.